



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HOSEN bin SYAFRUDIN**
2. Tempat lahir : Kampung Tanjung;
3. Umur/ Tgl lahir : 29 tahun / 26 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang IV Belilas, RT/011 RW/003
Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan
Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hosen bin Syafrudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2)*", melanggar Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hosen bin Syafrudin**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A95 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnakan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Hosen bin Syafrudin** pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Toko Arloji Ponsel milik Terdakwa di Simpang IV Belilas RT/010 RW/003 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat di Toko Arloji Ponsel milik Terdakwa sering terjadi transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino*. Atas informasi tersebut, Saksi Asril, S.Sos bin (Alm) Abu Idris bersama Saksi Anda Jasmulya bin (Alm) Djasman Martoenoes melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, Saksi Asril, S.Sos bin (Alm) Abu Idris bersama Saksi Anda Jasmulya bin (Alm) Djasman Martoenoes melihat Saksi Hendri Widodo alias Sandri bin Poniman sedang melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* sebanyak 500 M (lima ratus milion) chip kepada Terdakwa dengan harga Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah). Kemudian Saksi Asril, S.Sos bin (Alm) Abu Idris bersama Saksi Anda Jasmulya bin (Alm) Djasman Martoenoes langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A95 yang digunakan Terdakwa sebagai alat transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* kepada pelanggan, dan ada juga ditemukan uang tunai sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino*. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Seberida untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino*, maka Terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* yang akan dibeli. Setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi *Higgs Domino*, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya. Setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi *Higgs Domino* miliknya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya;

- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* kepada pembeli dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli mulai dari Rp57.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya. Sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per 1B nya, atau Terdakwa mendapatkan chip dengan cara Terdakwa memainkan dan memenangkan pertarungan dalam permainan aplikasi *Higgs Domino* untuk kemudian chip atau koin hasil kemenangan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* sejak bulan November tahun 2022 sampai dengan sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi jenis *Higgs Domino* tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan *Higgs Domino*;
- Bahwa *Higgs Domino* merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertarungan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Hosen bin Syafrudin** pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Toko Arloji Ponsel milik Terdakwa di Simpang IV Belilas RT/010 RW/003 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat di Toko Arloji Ponsel milik Terdakwa sering terjadi transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino*. Atas informasi tersebut, Saksi Asril, S.Sos bin (Alm) Abu Idris bersama Saksi Anda Jasmulya bin (Alm) Djasman Martoenoes melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, Saksi Asril, S.Sos bin (Alm) Abu Idris bersama Saksi Anda Jasmulya bin (Alm) Djasman Martoenoes melihat Saksi Hendri Widodo alias Sandri bin Poniman sedang melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* sebanyak 500 M (lima ratus milion) chip kepada Terdakwa dengan harga Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah). Kemudian Saksi Asril, S.Sos bin (Alm) Abu Idris bersama Saksi Anda Jasmulya bin (Alm) Djasman Martoenoes langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A95 yang digunakan Terdakwa sebagai alat transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* kepada pelanggan, dan ada juga ditemukan uang tunai sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jual-beli chip atau koin

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis *Higgs Domino*. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Seberida untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino*, maka Terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* yang akan dibeli. Setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi *Higgs Domino*, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya. Setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi *Higgs Domino* miliknya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* kepada pembeli dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli mulai dari Rp57.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya. Sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per 1B nya, atau Terdakwa mendapatkan chip dengan cara Terdakwa memainkan dan memenangkan pertarungan dalam permainan aplikasi *Higgs Domino* untuk kemudian chip atau koin hasil kemenangan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* sejak bulan November tahun 2022 sampai dengan sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi jenis *Higgs Domino* tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan *Higgs Domino*;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Higgs Domino* merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertarungan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **Hosen bin Syafrudin** pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Toko Arloji Ponsel milik Terdakwa di Simpang IV Belilas RT/010 RW/003 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2)*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat di Toko Arloji Ponsel milik Terdakwa sering terjadi transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino*. Atas informasi tersebut, Saksi Asril, S.Sos bin (Alm) Abu Idris bersama Saksi Anda Jasmulya bin (Alm) Djasman Martoenoes melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, Saksi Asril, S.Sos bin (Alm) Abu Idris bersama Saksi Anda Jasmulya bin (Alm) Djasman Martoenoes melihat Saksi Hendri Widodo alias Sandri bin Poniman sedang melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* sebanyak 500 M (lima ratus milion) chip kepada Terdakwa dengan harga Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah). Kemudian Saksi Asril, S.Sos bin (Alm) Abu Idris bersama Saksi Anda Jasmulya bin (Alm) Djasman Martoenoes langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A95 yang digunakan Terdakwa sebagai alat transaksi jual-beli

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt



chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* kepada pelanggan, dan ada juga ditemukan uang tunai sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino*. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Seberida untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino*, maka Terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* yang akan dibeli. Setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi *Higgs Domino*, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya. Setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi *Higgs Domino* miliknya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* kepada pembeli dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli mulai dari Rp57.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya. Sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per 1B nya, atau Terdakwa mendapatkan chip dengan cara Terdakwa memainkan dan memenangkan pertarungan dalam permainan aplikasi *Higgs Domino* untuk kemudian chip atau koin hasil kemenangan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *Higgs Domino* sejak bulan November tahun 2022 sampai dengan sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis *Higgs Domino* tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan *Higgs Domino*;
- Bahwa *Higgs Domino* merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertarungan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anda Jasmulya bin (Alm) Djasman Martoenoes** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Toko Arloji Ponsel miliknya yang berada di Simpang IV Belilas RT/010 RW/003, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppp A95, dan uang tunai sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat, bahwa di Toko Arloji Ponsel yang berada di Simpang IV Belilas sering terjadi transaksi jual beli chip aplikasi *Higgs Domino*, yang mana chip ini sering digunakan sebagai pengganti uang yang akan dipertaruhkan didalam aplikasi chip *Higgs Domino* tersebut. Atas informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lalu melakukan penyelidikan di toko tersebut. Sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB ketika Saksi sedang melakukan pengamatan di Toko Arloji Ponsel, kami melihat sdr. Hendri Widodo datang ke toko tersebut dengan membeli chip *Higgs Domino* sebanyak 500 (lima ratus) M dengan harga sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah). Setelah mereka melakukan transaksi, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari dalam handphone merek Oppo A95 terdapat aplikasi *Higgs Domino* dan dalam aplikasi tersebut Terdakwa memiliki 2 (dua) akun yang sering digunakan untuk mengirim dan membeli chip pada aplikasi *Higgs Domino* yakni nomor id: 137360350 dan id: 137239377, dan pada hari Terdakwa ditangkap Terdakwa telah berhasil menjual chip domino sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) B dengan penghasilan sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan *Higgs Domino* adalah aplikasi atau game yang bisa diunduh menggunakan handphone yang memiliki Sistem Operasi Android pada aplikasi Play Store di dalam handphone tersebut, dan untuk melakukan permainan tersebut para pemain hanya melakukan permainan melalui perangkat handphone masing-masing secara online menggunakan akun masing-masing;
- Bahwa untuk mendapatkan akun tersebut kita hanya diminta untuk mengunduh aplikasi *Higgs Domino* didalam Playstore, lalu pada menu awal kita hanya perlu memiliki login menggunakan Akun Facebook pribadi atau login sebagai tamu;
- Bahwa setiap kita masuk atau login ke dalam aplikasi *Higgs Domino* tersebut kita akan mendapatkan nomor unik sebagai ID kita masing-masing dan nomor ID tersebut tidak akan pernah sama dengan Nomor ID milik orang lain. Sedangkan akun pribadi milik Terdakwa yakni nomor id: 137360350 dan id :137239377;
- Bahwa permainan yang ditawarkan oleh aplikasi *Higgs Domino* antara lain Permainan Kartu Remi, Permainan Kartu Domino, Permainan qiuqiu dan Permainan Slot Jackpot;
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan *Higgs Domino* tersebut biasanya disebut chip, yang jumlahkan antara 1 (satu) milion sampai dengan 1 (satu) bilion;
- Bahwa untuk mendapatkan chip *Higgs Domino* tersebut bisa dengan cara membeli langsung di aplikasi *Higgs Domino* atau bisa dikirim dari akun *Higgs Domino* lainnya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pada akun pemain tidak terdapat chip maka aplikasi *Higgs Domino* tersebut tidak akan bisa dimainkan;
- Bahwa para pemain bersedia untuk membeli chip *Higgs Domino* tersebut karena chip tersebut akan dipertaruhkan didalam aplikasi dan apabila para pemain tersebut bisa memenangkan permainan maka chip tersebut bisa dijual kembali kepada orang yang membutuhkan chip tersebut untuk dipertaruhkan didalam aplikasi *Higgs Domino*;
- Bahwa jika chip yang telah dibeli tersebut habis atau kalah, maka uang para pemain yang telah membeli tersebut tidak akan kembali karena tidak ada nominal chip yang bisa dijual;
- Bahwa permainan yang sering dimainkan oleh para pemain yakni permainan Slot Jackpot, yang mana pada menu aplikasi pemain memilih tombol lainnya pada layar, kemudian memilih Jackpot DuoFu DuoCai kemudian para pemain bisa menentukan jumlah chip yang menjadi taruhannya. Lalu menyentuh tombol spin pada layar, maka 15 (lima belas) gambar pada layar akan berputar dan untuk memenangkan permainan tersebut minimal sekali spin kita mendapatkan 15 (lima belas) gambar yang sama. Jika dalam sekali spin tersebut tidak ada gambar yang sama maka chip yang jadi taruhan tersebut akan hilang. Perlu Saksi jelaskan bahwa kita bisa menentukan berapa jumlah chip yang kita pertaruhkan untuk sekali spin. Sebagai contoh jika kita mempertaruhkan sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip sekali spin, jika sekali spin tersebut ada 15 (lima belas) gambar yang sama maka chip tersebut akan bertambah dan jika tidak ada gambar yang sama maka chip sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip tersebut akan hilang atau habis;
- Bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan 15 (lima belas) gambar yang sama untuk sekali spin yang mana untuk memenangkan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan semata, karena telah diatur oleh sistem dari aplikasi *Higgs Domino*. Kita tidak akan mengetahui bagaimana algoritma dari aplikasi *Higgs Domino* tersebut untuk memberikan kemenangan kepada masing-masing pemain. Dari pengakuan Terdakwa selama bermain pda aplikasi *Higgs Domino* ini, Terdakwa tidak pernah mendapatkan kemenangan dengan sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh aplikasi *Higgs Domino* yakni 15 (lima belas) gambar yang sama;
- Bahwa peran Terdakwa yakni sebagai orang yang membeli chip *Higgs Domino* dari para pemain kemudian Terdakwa akan menjual kembali chip tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha di Toko Arjoli Ponsel tempat penjualan pulsa, token listrik dan casing handphone. Jika ada orang yang hendak membeli atau menjual chip aplikasi *Higgs Domino* kepada Terdakwa, maka pembeli atau penjual bisa datang langsung ke Toko Arjoli Ponsel milik Terdakwa. Terdakwa membeli chip antara Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk chip sebanyak 1 (satu) billion dan akan dijual secara enceran sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) billion dan Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) sampai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) million. Dengan demikian Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk penjualan chip sebanyak 1 (satu) billion;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli chip *Higgs Domino* paling besar sebanyak 50 (sepuluh) billion dari pemain dengan harga sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa limit harian adalah limit yang diberikan oleh sistem dari aplikasi *Higgs Domino* pada setiap akun, dan dalam hal ini sistem aplikasi dari *Higgs Domino* memberikan limit sebesar 50 (lima puluh) billion untuk akun Terdakwa dalam mengirim chip kepada orang lain. Jika pengiriman pada hari tersebut telah mencapai 50 (lima puluh) billion, maka Terdakwa sudah tidak bisa mengirim chip kepada orang lain dengan menggunakan akun tersebut. Terdakwa harus menggunakan akun lain yang limitnya belum mencapai jumlah yang ditentukan untuk mengirim kepada akun orang lain;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sebanyak 22 (dua puluh dua) transaksi jual beli chip *Higgs Domino* yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis, 1 Desember 2022 tersebut sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kembali chip aplikasi *Higgs Domino*;
- Bahwa Terdakwa telah memperjual belikan chip *Higgs Domino* sejak bulan November 2022 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bukan berkerja atau bagian dari aplikasi *Higgs Domino* dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memperjual belikan chip yang digunakan untuk permainan di aplikasi *Higgs Domino*;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Asril, S.Sos bin (Alm) Abu Idris** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Toko Arloji Ponsel miliknya yang berada di Simpang IV Belilas RT/010 RW/003, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppp A95, dan uang tunai sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat, bahwa di Toko Arloji Ponsel yang berada di Simpang IV Belilas sering terjadi transaksi jual beli chip aplikasi *Higgs Domino*, yang mana chip ini sering digunakan sebagai pengganti uang yang akan dipertaruhkan didalam aplikasi chip *Higgs Domino* tersebut. Atas informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lalu melakukan penyelidikan di toko tersebut. Sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi sedang melakukan pengamatan di Toko Arloji Ponsel, kami melihat sdr. Hendri Widodo datang ke toko tersebut dengan membeli chip *Higgs Domino* sebanyak 500 (lima ratus) M dengan harga sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah). Setelah mereka melakukan transaksi, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari dalam handphone merek Oppp A95 terdapat aplikasi *Higgs Domino* dan dalam aplikasi tersebut Terdakwa memiliki 2 (dua) akun yang sering digunakan untuk mengirim dan membeli chip pada aplikasi *Higgs Domino* yakni nomor id: 137360350 dan id: 137239377, dan pada hari Terdakwa ditangkap Terdakwa telah berhasil menjual chip domino sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) B dengan penghasilan sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan *Higgs Domino* adalah aplikasi atau game yang bisa diunduh menggunakan handphone yang memiliki Sistem Operasi Android pada aplikasi Play Store di dalam handphone tersebut, dan untuk melakukan permainan tersebut para pemain hanya melakukan permainan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perangkat handphone masing-masing secara online menggunakan akun masing-masing;

- Bahwa untuk mendapatkan akun tersebut kita hanya diminta untuk mengunduh aplikasi *Higgs Domino* didalam Playstore, lalu pada menu awal kita hanya perlu memilik login menggunakan Akun Facebook pribadi atau login sebagai tamu;
- Bahwa setiap kita masuk atau login ke dalam aplikasi *Higgs Domino* tersebut kita akan mendapatkan nomor unik sebagai ID kita masing-masing dan nomor ID tersebut tidak akan pernah sama dengan Nomor ID milik orang lain. Sedangkan akun pribadi milik Terdakwa yakni nomor id: 137360350 dan id :137239377;
- Bahwa permainan yang ditawarkan oleh aplikasi *Higgs Domino* antara lain Permainan Kartu Remi, Permainan Kartu Domino, Permainan qiuqiu dan Permainan Slot Jackpot;
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan *Higgs Domino* tersebut biasanya disebut chip, yang jumlahkan antara 1 (satu) milion sampai dengan 1 (satu) bilion;
- Bahwa untuk mendapatkan chip *Higgs Domino* tersebut bisa dengan cara membeli langsung di aplikasi *Higgs Domino* atau bisa dikirim dari akun *Higgs Domino* lainnya;
- Bahwa jika pada akun pemain tidak terdapat chip maka aplikasi *Higgs Domino* tersebut tidak akan bisa dimainkan;
- Bahwa para pemain bersedia untuk membeli chip *Higgs Domino* tersebut karena chip tersebut akan dipertaruhkan didalam aplikasi dan apabila para pemain tersebut bisa memenangkan permainan maka chip tersebut bisa dijual kembali kepada orang yang membutuhkan chip tersebut untuk dipertaruhkan didalam aplikasi *Higgs Domino*;
- Bahwa jika chip yang telah dibeli tersebut habis atau kalah, maka uang para pemain yang telah membeli tersebut tidak akan kembali karena tidak ada nominal chip yang bisa dijual;
- Bahwa permainan yang sering dimainkan oleh para pemain yakni permainan Slot Jackpot, yang mana pada menu aplikasi pemain memilih tombol lainnya pada layar, kemudian memilih Jackpot DuoFu DuoCai kemudian para pemain bisa menentukan jumlah chip yang menjadi taruhannya. Lalu menyentuh tombol spin pada layar, maka 15 (lima belas) gambar pada layar akan berputar dan untuk memenangkan permainan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



tersebut minimal sekali spin kita mendapatkan 15 (lima belas) gambar yang sama. Jika dalam sekali spin tersebut tidak ada gambar yang sama maka chip yang jadi taruhan tersebut akan hilang. Perlu Saksi jelaskan bahwa kita bisa menentukan berapa jumlah chip yang kita pertaruhkan untuk sekali spin. Sebagai contoh jika kita mempertaruhkan sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip sekali spin, jika sekali spin tersebut ada 15 (lima belas) gambar yang sama maka chip tersebut akan bertambah dan jika tidak ada gambar yang sama maka chip sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip tersebut akan hilang atau habis;

- Bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan 15 (lima belas) gambar yang sama untuk sekali spin yang mana untuk memenangkan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan semata, karena telah diatur oleh sistem dari aplikasi *Higgs Domino*. Kita tidak akan mengetahui bagaimana algoritma dari aplikasi *Higgs Domino* tersebut untuk memberikan kemenangan kepada masing-masing pemain. Dari pengakuan Terdakwa selama bermain pada aplikasi *Higgs Domino* ini, Terdakwa tidak pernah mendapatkan kemenangan dengan sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh aplikasi *Higgs Domino* yakni 15 (lima belas) gambar yang sama;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha di Toko Arjoli Ponsel tempat penjualan pulsa, token listrik dan casing handphone. Jika ada orang yang hendak membeli atau menjual chip aplikasi *Higgs Domino* kepada Terdakwa, maka pembeli atau penjual bisa datang langsung ke Toko Arjoli Ponsel milik Terdakwa. Terdakwa membeli chip antara Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk chip sebanyak 1 (satu) billion dan akan dijual secara enceran sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) billion dan Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) sampai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) million. Dengan demikian Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk penjualan chip sebanyak 1 (satu) billion;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli chip *Higgs Domino* paling besar sebanyak 50 (sepuluh) billion dari pemain dengan harga sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa limit harian adalah limit yang diberikan oleh sistem dari aplikasi *Higgs Domino* pada setiap akun, dan dalam hal ini sistem aplikasi dari *Higgs Domino* memberikan limit sebesar 50 (lima puluh) billion untuk akun



- Terdakwa dalam mengirim chip kepada orang lain. Jika pengiriman pada hari tersebut telah mencapai 50 (lima puluh) billion, maka Terdakwa sudah tidak bisa mengirim chip kepada orang lain dengan menggunakan akun tersebut. Terdakwa harus menggunakan akun lain yang limitnya belum mencapai jumlah yang ditentukan untuk mengirim kepada akun orang lain;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sebanyak 22 (dua puluh dua) transaksi jual beli chip *Higgs Domino* yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis, 1 Desember 2022 tersebut sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kembali chip aplikasi *Higgs Domino*;
 - Bahwa Terdakwa telah memperjual belikan chip *Higgs Domino* sejak bulan November 2022 yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa bukan berkerja atau bagian dari aplikasi *Higgs Domino* dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memperjual belikan chip yang digunakan untuk permainan di aplikasi *Higgs Domino*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Toko Arloji Ponsel miliknya yang berada di Simpang IV Belilas RT/010 RW/003, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan transaksi jual beli chip untuk permainan dalam aplikasi *Higgs Domino*;
- Bahwa permainan *Higgs Domino* adalah aplikasi atau game yang bisa diunduh menggunakan handphone yang memiliki Sistem Operasi Android pada aplikasi Play Store di dalam handphone tersebut, dan untuk melakukan permainan tersebut para pemain hanya melakukan permainan melalui perangkat handphone masing-masing secara online menggunakan akun masing-masing;
- Bahwa untuk mendapatkan akun tersebut kita hanya diminta untuk mengunduh aplikasi *Higgs Domino* didalam Playstore, lalu pada menu awal kita hanya perlu memilih login menggunakan Akun Facebook pribadi atau login sebagai tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kita masuk atau login ke dalam aplikasi *Higgs Domino* tersebut kita akan mendapatkan nomor unik sebagai ID kita masing-masing dan nomor ID tersebut tidak akan pernah sama dengan Nomor ID milik orang lain. Sedangkan akun pribadi milik Terdakwa yakni nomor id: 137360350 dan id :137239377;
- Bahwa permainan yang ditawarkan oleh aplikasi *Higgs Domino* antara lain Permainan Kartu Remi, Permainan Kartu Domino, Permainan qiuqiu dan Permainan Slot Jackpot;
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan *Higgs Domino* tersebut biasanya disebut chip, yang jumlahkan antara 1 (satu) milion sampai dengan 1 (satu) bilion;
- Bahwa untuk mendapatkan chip *Higgs Domino* tersebut bisa dengan cara membeli langsung di aplikasi *Higgs Domino* atau bisa dikirim dari akun *Higgs Domino* lainnya;
- Bahwa para pemain bersedia untuk membeli chip *Higgs Domino* tersebut karena chip tersebut akan dipertaruhkan didalam aplikasi dan apabila para pemain tersebut bisa memenangkan permainan maka chip tersebut bisa dijual kembali kepada orang yang membutuhkan chip tersebut untuk dipertaruhkan didalam aplikasi *Higgs Domino*;
- Bahwa jika chip yang telah dibeli tersebut habis atau kalah, maka uang para pemain yang telah membeli tersebut tidak akan kembali karena tidak ada nominal chip yang bisa dijual;
- Bahwa permainan yang sering dimainkan oleh para pemain yakni permainan Slot Jackpot, yang mana pada menu aplikasi pemain memilih tombol lainnya pada layar, kemudian memilih Jackpot DuoFu DuoCai kemudian para pemain bisa menentukan jumlah chip yang menjadi taruhannya. Lalu menyentuh tombol spin pada layar, maka 15 (lima belas) gambar pada layar akan berputar dan untuk memenangkan permainan tersebut minimal sekali spin kita mendapatkan 15 (lima belas) gambar yang sama. Jika dalam sekali spin tersebut tidak ada gambar yang sama maka chip yang jadi taruhan tersebut akan hilang. Perlu Saksi jelaskan bahwa kita bisa menentukan berapa jumlah chip yang kita pertaruhkan untuk sekali spin. Sebagai contoh jika kita mempertaruhkan sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip sekali spin, jika sekali spin tersebut ada 15 (lima belas) gambar yang sama maka chip tersebut akan bertambah dan jika tidak ada gambar yang sama maka chip sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip tersebut akan hilang atau habis;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan 15 (lima belas) gambar yang sama untuk sekali spin yang mana untuk memenangkan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan semata, karena telah diatur oleh sistem dari aplikasi *Higgs Domino*. Kita tidak akan mengetahui bagaimana algoritma dari aplikasi *Higgs Domino* tersebut untuk memberikan kemenangan kepada masing-masing pemain. Dari pengakuan Terdakwa selama bermain pada aplikasi *Higgs Domino* ini, Terdakwa tidak pernah mendapatkan kemenangan dengan sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh aplikasi *Higgs Domino* yakni 15 (lima belas) gambar yang sama;
- Bahwa peran Terdakwa yakni sebagai orang yang membeli chip *Higgs Domino* dari para pemain kemudian Terdakwa akan menjual kembali chip tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha di Toko Arjoli Ponsel tempat penjualan pulsa, token listrik dan casing handphone. Jika ada orang yang hendak membeli atau menjual chip aplikasi *Higgs Domino* kepada Terdakwa, maka pembeli atau penjual bisa datang langsung ke Toko Arloji Ponsel milik Terdakwa. Terdakwa membeli chip antara Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk chip sebanyak 1 (satu) billion dan akan dijual secara enceran sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) billion dan Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) sampai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) million. Dengan demikian Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk penjualan chip sebanyak 1 (satu) billion;
- Bahwa limit harian adalah limit yang diberikan oleh sistem dari aplikasi *Higgs Domino* pada setiap akun, dan dalam hal ini sistem aplikasi dari *Higgs Domino* memberikan limit sebesar 50 (lima puluh) billion untuk akun Terdakwa dalam mengirim chip kepada orang lain. Jika pengiriman pada hari tersebut telah mencapai 50 (lima puluh) billion, maka Terdakwa sudah tidak bisa mengirim chip kepada orang lain dengan menggunakan akun tersebut. Terdakwa harus menggunakan akun lain yang limitnya belum mencapai jumlah yang ditentukan untuk mengirim kepada akun orang lain;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sebanyak 22 (dua puluh dua) transaksi jual beli chip *Higgs Domino* yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis, 1 Desember 2022 tersebut sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kembali chip aplikasi *Higgs Domino*;

- Bahwa Terdakwa telah memperjual belikan chip *Higgs Domino* sejak bulan November 2022 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bukan bekerja atau bagian dari aplikasi *Higgs Domino* dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memperjual belikan chip yang digunakan untuk permainan di aplikasi *Higgs Domino*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A95 warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 384/PenPid.B-SITA/2022/PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Toko Arloji Ponsel miliknya yang berada di Simpang IV Belilas RT/010 RW/003, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan transaksi jual beli chip untuk permainan dalam aplikasi *Higgs Domino*;
- Permainan *Higgs Domino* adalah aplikasi atau game yang bisa diunduh menggunakan handphone yang memiliki Sistem Operasi Android pada aplikasi Play Store di dalam handphone tersebut, dan untuk melakukan permainan tersebut para pemain hanya melakukan permainan melalui perangkat handphone masing-masing secara online menggunakan akun masing-masing;
- Permainan yang ditawarkan oleh aplikasi *Higgs Domino* antara lain Permainan Kartu Remi, Permainan Kartu Domino, Permainan qiuqiu dan Permainan Slot Jackpot;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dipertaruhkan dalam permainan *Higgs Domino* tersebut biasanya disebut chip, yang jumlahkan antara 1 (satu) milion sampai dengan 1 (satu) bilion. Untuk mendapatkan chip *Higgs Domino* tersebut bisa dengan cara membeli langsung di aplikasi *Higgs Domino* atau bisa dikirim dari akun *Higgs Domino* lainnya;
- Apabila para pemain bisa memenangkan permainan yang ada dalam aplikasi *Higgs Domino*, maka chip yang dipertaruhkan sebelumnya akan bertambah dan dapat dijual kepada pemain lainnya secara illegal. Namun apabila pemain kalah dalam permainan yang ada dalam aplikasi *Higgs Domino*, maka chip yang dipertaruhkan akan hilang atau habis dan tidak dapat ditarik kembali;
- Permainan yang sering dimainkan oleh para pemain yakni permainan Slot Jackpot, yang mana pada menu aplikasi pemain memilih tombol lainnya pada layar, kemudian memilih Jackpot DuoFu DuoCai kemudian para pemain bisa menentukan jumlah chip yang menjadi taruhannya. Lalu menyentuh tombol spin pada layar, maka 15 (lima belas) gambar pada layar akan berputar dan untuk memenangkan permainan tersebut minimal sekali spin kita mendapatkan 15 (lima belas) gambar yang sama. Jika dalam sekali spin tersebut tidak ada gambar yang sama maka chip yang jadi taruhan tersebut akan hilang. Perlu Saksi jelaskan bahwa kita bisa menentukan berapa jumlah chip yang kita pertaruhkan untuk sekali spin. Sebagai contoh jika kita mempertaruhkan sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip sekali spin, jika sekali spin tersebut ada 15 (lima belas) gambar yang sama maka chip tersebut akan bertambah dan jika tidak ada gambar yang sama maka chip sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip tersebut akan hilang atau habis;
- Jika ada orang yang hendak membeli atau menjual chip aplikasi *Higgs Domino* kepada Terdakwa, maka pembeli atau penjual bisa datang langsung ke Toko Arloji Ponsel milik Terdakwa. Terdakwa membeli chip antara Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk chip sebanyak 1 (satu) bilion dan akan dijual secara enceran sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) bilion dan Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) sampai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) million. Dengan demikian Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk penjualan chip sebanyak 1 (satu) bilion;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dari hasil penjualan sebanyak 22 (dua puluh dua) transaksi jual beli chip *Higgs Domino* yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis, 1 Desember 2022 tersebut sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kembali chip aplikasi *Higgs Domino*;
- Terdakwa telah memperjual belikan chip *Higgs Domino* sejak bulan November 2022 yang lalu;
- Terdakwa bukan berkerja atau bagian dari aplikasi *Higgs Domino* dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memperjual belikan chip yang digunakan untuk permainan di aplikasi *Higgs Domino*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana atau ketiga Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur Pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa **HOSEN bin SYAFRUDIN**, tempat lahir Kampung Tanjung, umur 29 tahun, tanggal lahir 26 September 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Simpang IV Belilas, RT/011 RW/003 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan pedagang. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan Tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Tanpa Hak mempunyai makna yaitu tidak berhak atau tidak beralas hukum baik yang diamanatkan oleh peraturan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang. Sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group. Yang dimaksud dengan **"membuat dapat diaksesnya"** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (*link*) ataupun memberikan kode akses (*password*);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi dan TranAhli Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa bila merujuk pada definisi yang dimaksud dengan Perjudian dijelaskan dalam Pasal 303 KUHPidana, yaitu: *"Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya"*. Sementara yang dimaksud dengan Muatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah *"Ada didalamnya, berisi, mengandung"*;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud tempat yang dapat dimasuki khalayak umum adalah tempat-tempat yang tidak terdapat penjagaan khusus pada pintu masuknya, atau tempat-tempat yang tidak menentukan batas usia bagi siapapun yang ingin masuk kedalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Toko Arloji Ponsel miliknya yang berada di Simpang IV Belilas RT/010 RW/003, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan transaksi jual beli chip untuk permainan dalam aplikasi *Higgs Domino*;

Menimbang, bahwa Permainan *Higgs Domino* adalah aplikasi atau game yang bisa diunduh menggunakan handphone yang memiliki Sistem Operasi Android pada aplikasi Play Store di dalam handphone tersebut, dan untuk melakukan permainan tersebut para pemain hanya melakukan permainan melalui perangkat handphone masing-masing secara online menggunakan akun masing-masing. Permainan yang ditawarkan oleh aplikasi *Higgs Domino* antara lain Permainan Kartu Remi, Permainan Kartu Domino, Permainan qiuqiu dan Permainan Slot Jackpot;

Meimbang, bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan *Higgs Domino* tersebut biasanya disebut chip, yang jumlahkan antara 1 (satu) million sampai dengan 1 (satu) bilion. Untuk mendapatkan chip *Higgs Domino* tersebut bisa dengan cara membeli langsung di aplikasi *Higgs Domino* atau bisa dikirim dari akun *Higgs Domino* lainnya. Apabila para pemain bisa memenangkan permainan yang ada dalam aplikasi *Higgs Domino*, maka chip yang dipertaruhkan sebelumnya akan bertambah dan dapat dijual kepada pemain lainnya secara ilegal. Namun apabila pemain kalah dalam permainan yang ada dalam aplikasi *Higgs Domino*, maka chip yang dipertaruhkan akan hilang atau habis dan tidak dapat ditarik kembali. Permainan yang sering dimainkan oleh para pemain yakni permainan Slot Jackpot, yang mana pada menu aplikasi pemain memilih tombol lainnya pada layar, kemudian memilih Jackpot DuoFu DuoCai kemudian para pemain bisa menentukan jumlah chip yang menjadi taruhannya. Lalu menyentuh tombol spin pada layar, maka 15 (lima belas) gambar pada layar akan berputar dan untuk memenangkan permainan tersebut minimal sekali spin kita mendapatkan 15 (lima belas) gambar yang sama. Jika dalam sekali spin tersebut tidak ada gambar yang sama maka chip yang jadi taruhan tersebut akan hilang. Perlu Saksi jelaskan bahwa kita bisa menentukan berapa jumlah chip yang kita pertaruhkan untuk sekali spin. Sebagai contoh jika kita mempertaruhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip sekali spin, jika sekali spin tersebut ada 15 (lima belas) gambar yang sama maka chip tersebut akan bertambah dan jika tidak ada gambar yang sama maka chip sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip tersebut akan hilang atau habis;

Menimbang, bahwa jika ada orang yang hendak membeli atau menjual chip aplikasi *Higgs Domino* kepada Terdakwa, maka pembeli atau penjual bisa datang langsung ke Toko Arloji Ponsel milik Terdakwa. Terdakwa membeli chip antara Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk chip sebanyak 1 (satu) billion dan akan dijual secara enceran sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) billion dan Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) sampai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) million. Dengan demikian Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk penjualan chip sebanyak 1 (satu) billion. Uang dari hasil penjualan sebanyak 22 (dua puluh dua) transaksi jual beli chip *Higgs Domino* yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis, 1 Desember 2022 tersebut sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kembali chip aplikasi *Higgs Domino*;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan berkerja atau bagian dari aplikasi *Higgs Domino* dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memperjual belikan chip yang digunakan untuk permainan di aplikasi *Higgs Domino*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa aktifitas mengisi koin atau chip para pemain melalui dompet digital para pemain dalam aplikasi *Higgs Domino* sehingga Informasi/Dokumen Elektronik berpindah dari satu titik (*point*) ke titik lainnya secara elektronik dikategorikan sebagai “mentransmisikan”. Dalam hal ini, koin atau chip permainan *Higgs Domino* dapat digolongkan sebagai Dokumen Elektronik. Koin chip dan aplikasi *Higgs Domino* yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronik merupakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa didalam aplikasi permainan *Higgs Domino* terdapat permainan seperti qiu-qiu, slot gambar, dan lain lain yang mana dalam permainan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memerlukan sebuah keahlian, hanya tinggal menekan tombol screen pada layar handphone yang kemenangannya tidak dapat dipastikan atau bersifat untung-untungan semata, dan memerlukan chip sebagai taruhannya, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Oppo A95 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang hasil dari kejahatannya dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOSEN bin SYAFRUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A95 warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim anggota

Hakim ketua

Adityas Nugraha, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)